



**P U T U S A N**

Nomor: 0121/Pdt.G/2010/PA.Tgm

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ikut orang tua, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, sebagai "**PENGGUGAT**";

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 April 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0121/Pdt.G/2010/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 246/40/V/2006, tanggal 26 Mei 2006;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;



3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal bersama di Talng Lengok selama lebih kurang 1 tahun dalam keadaan rukun dan damai;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia seorang anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tanggal 20 februari 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain sebesar Rp 20.000.000, Tergugat kalau memberi uang kepada orang tua Tergugat sering tanpa kompromi dengan Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Februari 2009 dengan sebab yang sama sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat langsung pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya sampai dengan sekarang telah berjalan 1 tahun 2 bulan tanpa memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;-----
7. Bahwa, kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil; -----
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami istri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat



karena perceraian;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relas panggilan tanggal 21 April 2010 dan 21 Mei 2010 telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Eminah Kusendang Nomor: 180601570585003 tanggal 02-03-2010 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup (P.1);-----
- b. Foto copy Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Nomor : 246/40/V/2006; Tanggal 26 Mei 2006, bermaterai cukup (P2);-----

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah pakde Penggugat, kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat pada tahun 2006;-----
  - Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat berumah tangga di tempat tinggal



orang tua Penggugat selama kurang lebih setahun, kemudian pindah rumah ke tempat kediamannya sendiri;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, rumah tangganya mulai tidak harmonis sejak diketahui Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain yang jumlahnya sekitar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa sejak bulan Februari 2009, Tergugat pergi tidak diketahui tempat tinggalnya dan sejak itu Tergugat sudah tidak memperdulikan kebutuhan untuk nafkah Penggugat;

- Bahwa sejak Tergugat pergi, hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencarinya namun Tergugat tidak pernah diketahui keberadaannya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 59 tahun Agama Islam, Pekerjaan PNS Guru Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pakde Penggugat, kenal dengan Tergugat setelahnya menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- Bahwa selama setahun setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama \_\_\_\_\_ orang \_\_\_\_\_ tua Penggugat;-----
- Bahwa sejak bulan Februari 2009, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terlihat harmonis, disebabkan Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, hutang tersebut lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh \_\_\_\_\_ juta rupiah);-----  
----
- Bahwa setelah Tergugat pergi yaitu bulan Februari 2009, Tergugat tidak lagi diketahui tempat tinggalnya hingga sekarang, tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82



ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) yaitu Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Mei 2006;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 20 Februari 2009, hingga sekarang tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang telah membuktikan :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, awalnya berumah tangga rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat;-----
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat diketahui mempunyai hutang banyak kepada orang lain yang jumlahnya lebih dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta



rupiah);-----

3. Bahwa sejak bulan Februari 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;-----

4. Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim biaya untuk kebutuhan hidup Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah cukup membuktikan terhadap dalil gugatan Penggugat, di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), hal mana kemudian menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2009 dan selama pergi itu Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan terlebih lagi bertanggung jawab untuk kebutuhan nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena ternyata Penggugat sudah lebih dari setahun dibiarkan, tidak diperdulikan oleh Tergugat sebagai suaminya yang seharusnya melindungi, memberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap seluruh kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, selama berpisah Tergugat bukan hanya tidak bertanggung jawab, tetapi tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat, hal mana telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah, sudah sulit untuk dirukunkan lagi meskipun berbagai usaha baik oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak keluarga telah dilakukan untuk memberikan nasihat kepada Penggugat, namun tetap tidak berhasil; -----

Menimbang, dengan memperhatikan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dipandang sudah sulit untuk membentuk kembali rumah tangga yang sakinah



mawaddah warohmah baik yang dikehendaki oleh hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu dicarikan jalan keluar untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga tersebut;-----

Menimbang, bahwa perceraian adalah pintu darurat yang hanya dilalui ketika keadaan mendesak dan tidak ada jalan lain yang dapat dilalui, demikian halnya dengan situasi yang dihadapi oleh Penggugat yang sedang menghadapi kemelut rumah tangga yang tidak menentu, bahkan walaupun rumah tangganya diteruskan hanya akan memberikan kemadaraman bagi Penggugat, sehingga perceraian sebagai jalan terakhir dipandang tepat untuk mengakhiri rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عدتبتبأذاهواوقلايذالانبيبيضاواواولزلاآيلااناكوجوزلافارتممءاذياقراط  
عمعلاواودمئثمانيبقرشمهلماجعوامقلازصلاانعيضامهنيبحلاطاطاهقة  
بئنا

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal **6 Ramadhan 1431** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. Hi. Shalahuddin H. Abbas** sebagai Ketua Majelis, **Sugiri Permana, S.Ag. MH** dan **Drs. Hi. Darul Palah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Usman, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **Sugiri Permana, S.Ag. MH**

**Drs. Hi. Shalahuddin H. Abbas**

2. **Drs. Hi. Darul Palah**

PANITERA PENGGANTI,

Usman Ahmad, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 225.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 266.000,-</b>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id